

Analisis Faktor Dominan Penyebab Perceraian pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang

Azis Nurcholis

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

azissuta477@gmail.com

Indi Rhowi Wahyudin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

indibared90@gmail.com

Nanang Junaedi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

nanangabatasa843@gmail.com

Salsabila Nafiesa

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

salsabilasaid27@gmail.com

Abdul Kodir Alhamdani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

akodir269@gmail.com

Article History:			
			
DOI:			
Copyright ©2026 Aziz Nucholis, Indi Rhowi Wahyudin, Nanang Junaedi, Salsabila Nafiesa, Abdul Kodir Alhamdani			
Received: 27 Mei 2026	Revised: 29 Mei 2026	Accepted: 18 Juni 2026	Published: 24 Juni 2026

Abstract

Divorce is a continuously increasing phenomenon in Indonesia, particularly contested divorce (cerai gugat) cases that dominate various Religious Courts. This study aims to identify the factors causing contested divorce at the Sumedang Religious Court, analyze the most dominant factor, and provide recommendations to reduce the divorce rate. The research method employed is empirical legal research with a descriptive analysis approach. Data were collected through in-depth interviews with judges and court clerks, as well as documentation of court decisions and annual reports of the Sumedang Religious Court. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the factors causing contested divorce include continuous

disputes and quarrels, economic factors, lack of husband's responsibility, third-party interference, domestic violence, abandonment, and missing husband (mafqud). The most dominant factor is the economic factor, which serves as the root cause triggering disputes and household disharmony. Efforts to reduce the divorce rate require synergy among the Religious Court through mediation optimization, the Office of Religious Affairs through premarital counseling, BP4 through marriage counseling, local government through family economic empowerment, and strengthening spiritual and religious values.

Keywords: *Contested Divorce, Dominant Factor, Sumedang Religious Court, Divorce, Economy.*

Abstrak

Perceraian merupakan fenomena yang terus meningkat di Indonesia, khususnya perkara cerai gugat yang mendominasi di berbagai Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang, menganalisis faktor yang paling dominan, serta memberikan rekomendasi solusi untuk menekan angka perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera, serta dokumentasi putusan dan laporan tahunan Pengadilan Agama Sumedang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab cerai gugat meliputi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, ketiadaan tanggung jawab suami, gangguan pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, serta suami mafqud. Faktor dominan penyebab cerai gugat adalah faktor ekonomi yang menjadi akar masalah pemicu perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga. Upaya menekan angka perceraian memerlukan sinergi antara Pengadilan Agama melalui optimalisasi mediasi, Kantor Urusan Agama melalui pembekalan pranikah, BP4 melalui konseling perkawinan, pemerintah daerah melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan keagamaan.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Faktor Dominan, Pengadilan Agama Sumedang, Perceraian, Ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3. Namun, tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan mulia tersebut, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang

ditempuh oleh pasangan suami istri. Perceraian dalam konteks hukum Indonesia hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, perceraian di Pengadilan Agama dikenal dalam dua bentuk, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Fenomena yang menarik perhatian adalah dominasi perkara cerai gugat yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan cerai talak di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, dengan perbandingan yang mencapai 70:30 bahkan 80:20.¹

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena cerai gugat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian di Pengadilan Agama Bandung menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan perceraian, diikuti oleh ketidakharmonisan rumah tangga, sementara penelitian lain di lokasi yang sama menemukan bahwa ketidakharmonisan justru menjadi faktor paling dominan yang merupakan implikasi dari faktor ekonomi, ketiadaan tanggung jawab suami, dan krisis akhlak. Di Pengadilan Agama Medan, faktor ekonomi menjadi alasan tertinggi sebanyak 75% dari rata-rata alasan penggugat.² Penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan menemukan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi mendominasi penyebab perceraian.³ Sementara itu, di Pengadilan Agama Lubuklinggau, ketiadaan keharmonisan menempati posisi tertinggi sebesar 37,6%, diikuti faktor ekonomi 25,8%, dan ketiadaan tanggung jawab 22,1%.⁴ Penelitian di Jakarta Timur justru

¹ Endang M Hidayat, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng)," *El Aailah Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2024): 16–30, <https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.222>.

² Maskur Maskur, Syamsu Madyan, and Nur A Hasan, "Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan," *Intizar* 28, no. 1 (2022): 11–18, <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12300>.

³ Tanuri Tanuri, Istianah Istianah, and Sadari Sadari, "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Di Jakarta Timur Dan Solusinya," *Misykat Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 7, no. 2 (2022): 193, <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.193-201>.

⁴ Ghina Reftantia et al., "Analisis Nilai Patriarki Dalam Putusan Sidang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sawahlunto," *Iapa Proceedings Conference*, 2024, 11, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1038>.

menunjukkan bahwa faktor ekonomi hanya menyumbang 7,6% dan bukan menjadi penyebab utama perceraian.⁵

Selain faktor ekonomi dan ketidakharmonisan, penelitian-penelitian terdahulu juga mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya cerai gugat. Faktor-faktor tersebut meliputi gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketiadaan tanggung jawab suami, poligami yang tidak sesuai aturan, murtad, serta krisis akhlak. Pandemi Covid-19 juga turut memperburuk kondisi rumah tangga, di mana banyak suami kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja massal sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, yang kemudian memicu perselisihan berkelanjutan dan berujung pada perceraian. Meningkatnya kesadaran hukum perempuan terhadap hak-haknya dalam perkawinan serta kemudahan akses informasi tentang prosedur perceraian juga menjadi faktor pendorong tingginya cerai gugat.⁶

Pengadilan Agama Sumedang sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara hukum keluarga Islam di Kabupaten Sumedang juga menghadapi fenomena serupa. Data menunjukkan bahwa perkara cerai gugat mendominasi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sumedang, termasuk di antaranya kasus-kasus cerai ghaib akibat suami *mafqud*.⁷ Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Sumedang lebih banyak berfokus pada aspek prosedural, seperti penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta analisis kasus spesifik seperti perkara suami *mafqud*, namun belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menganalisis faktor dominan penyebab perceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Meskipun penelitian tentang faktor

⁵ Riza A Triana and Sahrudin Sahrudin, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat," *Private Law* 3, no. 1 (2023): 114–21, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2162>.

⁶ Dahlai Hasim and Mardia Ibrahim, "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Batanglomang," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (2023): 6619–37, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13915>.

⁷ Akhmad S Fauzan, Ilham Mujahid, and Yandi Maryandi, "Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020)," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 83–88, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>.

penyebab cerai gugat telah banyak dilakukan di berbagai Pengadilan Agama seperti Bandung, Medan, Pamekasan, Lubuklinggau, Padang, dan Jakarta Timur, belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis faktor dominan penyebab perceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Hasil penelitian di berbagai daerah menunjukkan variasi temuan yang berbeda-beda mengenai faktor dominan penyebab perceraian ada yang menemukan faktor ekonomi sebagai yang paling dominan, ada pula yang menemukan ketidakharmonisan sebagai faktor utama sehingga diperlukan kajian spesifik untuk konteks Sumedang yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya tersendiri. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat tren peningkatan cerai gugat yang terjadi secara nasional pasca pandemi Covid-19.⁸

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab perceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab cerai gugat yang tercatat di Pengadilan Agama Sumedang; kedua, menganalisis faktor yang paling dominan menjadi penyebab perceraian; dan ketiga, memberikan rekomendasi solusi untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia serta menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya menekan angka perceraian.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya terkait faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang, kemudian data tersebut dianalisis hingga ditarik suatu kesimpulan. Jenis penelitian ini merupakan

⁸ Abdul Rozak, Mu'tashim Billah, and Diky F Maulana, "Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial Dan Angka Di Pengadilan," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 2 (2021): 161–81, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3757>.

kombinasi antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data lapangan diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Sumedang, sementara data kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai kerangka analisis utama mengingat permasalahan yang dikaji berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perceraian beserta dinamikanya yang memerlukan pemahaman mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sumedang, serta dokumentasi berupa laporan tahunan perkara perceraian, putusan-putusan cerai gugat, dan data statistik perkara di Pengadilan Agama Sumedang. Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta artikel jurnal dan literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model analisis data kualitatif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh data yang diperoleh dari lapangan dipilah dan dikategorikan berdasarkan faktor-faktor penyebab cerai gugat. Pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan kecenderungan faktor penyebab perceraian. Pada tahap penarikan kesimpulan, data yang telah disajikan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk mengidentifikasi faktor dominan penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumentasi putusan pengadilan serta data statistik perkara untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang, ditemukan bahwa perkara cerai gugat secara konsisten mendominasi perkara perceraian yang masuk setiap tahunnya. Fenomena ini sejalan dengan kondisi nasional di mana perkara cerai gugat selalu lebih tinggi dibandingkan cerai talak, dengan perbandingan yang mencapai 70:30 bahkan 80:20 di beberapa Pengadilan Agama.⁹ Di Pengadilan Agama Sumedang, dominasi cerai gugat ini menunjukkan bahwa inisiatif perceraian lebih banyak berasal dari pihak istri, sebagaimana juga terjadi di berbagai daerah lain seperti Bandung, Medan, Pamekasan, dan Padang.¹⁰

Dari data yang diperoleh melalui dokumentasi putusan dan laporan tahunan Pengadilan Agama Sumedang, teridentifikasi beberapa faktor penyebab cerai gugat yang beragam. Faktor-faktor tersebut meliputi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, ketiadaan tanggung jawab suami, gangguan pihak ketiga (perselingkuhan), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meninggalkan salah satu pihak, mabuk, judi, murtad, poligami tidak sehat, serta suami dipenjara. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian di Pengadilan Agama Bandung yang mengidentifikasi 13 faktor penyebab cerai gugat, serta penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan yang menemukan faktor serupa.¹¹

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sumedang mengungkapkan bahwa dalam satu perkara cerai gugat, seringkali terdapat lebih dari satu faktor penyebab yang saling berkaitan. Sebagai contoh, faktor ekonomi kerap memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang kemudian menjadi alasan formal dalam gugatan perceraian. Hal ini sejalan dengan temuan di Pengadilan Agama Medan, di mana 90% alasan penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun akar masalahnya berawal dari faktor

⁹ Firmansyah Firmansyah and Lilik Andaryuni, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Samarinda," *The Juris* 7, no. 2 (2023): 383–89, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1033>.

¹⁰ Anisa Fitri Rohimah and Andi Wicaksono, "Antara Formalitas Dan Realitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Berkualitas Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Kua Kecamatan Wedi," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026): 651–64.

¹¹ Imam Hafas, "Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan Dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2022): 9, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i1.13979>.

ekonomi sebanyak 75%.¹² Kondisi serupa juga ditemukan di Pengadilan Agama Cikarang, di mana faktor ekonomi mendominasi namun diikuti oleh faktor perselisihan dan KDRT.

Data Pengadilan Agama Sumedang juga menunjukkan adanya kasus-kasus spesifik seperti cerai ghaib akibat suami mafqud. Pada tahun 2021, tercatat 99 kasus perkara suami mafqud atau cerai ghaib di Pengadilan Agama Sumedang. Kasus cerai ghaib ini terjadi ketika suami meninggalkan istri tanpa kabar dalam jangka waktu yang lama, sehingga istri mengajukan gugatan perceraian karena hak-haknya tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, batas minimal istri boleh mengajukan cerai karena suami hilang adalah dua tahun.¹³

Faktor usia pernikahan juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Sebagian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang diajukan oleh pasangan yang menikah pada usia muda atau pada usia dini pernikahan. Penelitian di Pengadilan Agama Maninjau menunjukkan bahwa pasangan yang menikah muda cenderung kurang mampu memaknai arti pernikahan, tidak sabar, dan komunikasi yang kurang intens.¹⁴ Demikian pula penelitian di Pengadilan Agama Pontianak menemukan bahwa cerai gugat pada usia 16-25 tahun disebabkan oleh faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, perselisihan terus-menerus, dan poligami.¹⁵

Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu faktor internal rumah tangga (perselisihan, ketidakharmonisan, KDRT), faktor ekonomi (ketiadaan nafkah, kemiskinan), dan faktor eksternal (gangguan pihak ketiga, campur tangan keluarga). Klasifikasi ini sejalan dengan temuan penelitian di

¹² Amelia Nabillah, Amirudin Amirudin, and Iqbal A Muzaki, "Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Masa Pandemi," *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 41–52, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.642>.

¹³ Muthia Hartati, Encep A Rojak, and Muhammad Yunus, "Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 67–70, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>.

¹⁴ Muhammad R Ridha, Deliana Deliana, and Pendi Hasibuan, "Pendapat Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pada Usia Dini Pernikahan Di Pengadilan Agama Maninjau," *Usraty Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 38, <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6598>.

¹⁵ Dini Apriani, Dahlia Haliah, and Arif Wibowo, "Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Dalam Kostruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-a Tahun 2018," *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 16–27, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.211>.

berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Nilai-nilai patriarki juga turut berkontribusi terhadap tingginya cerai gugat, sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Pengadilan Agama Sawahlunto yang menunjukkan bahwa subordinasi, dominasi, dan ketidaksetaraan gender menjadi pemicu perceraian.

Analisis Faktor Dominan Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang

Berdasarkan analisis data putusan dan hasil wawancara di Pengadilan Agama Sumedang, faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*) menempati posisi tertinggi sebagai alasan formal yang dicantumkan dalam gugatan perceraian. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Pengadilan Agama Bandung periode 2019-2020 yang menemukan bahwa ketidakharmonisan merupakan faktor paling dominan penyebab perceraian.¹⁶ Demikian pula di Pengadilan Agama Lubuklinggau, ketiadaan keharmonisan menempati posisi tertinggi sebesar 37,6%,¹⁷ dan di Pengadilan Agama Pamekasan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi alasan yang mendominasi.

Namun demikian, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi atau akibat dari faktor-faktor lain yang lebih mendasar, terutama faktor ekonomi. Hakim Pengadilan Agama Sumedang mengonfirmasi bahwa sebagian besar perselisihan rumah tangga bermula dari ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Temuan ini konsisten dengan penelitian di Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa 75% alasan penggugat berawal dari faktor ekonomi, serta penelitian di Pengadilan Agama Bandung yang menemukan faktor ekonomi sebagai penyebab dominan.¹⁸ Penelitian di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan juga mengonfirmasi bahwa faktor ekonomi

¹⁶ Wafa Q Aini, "Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>.

¹⁷ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

¹⁸ Saprida Saprida, Zuul F Umari, and Fitri Raya, "Sistem Pengeloan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Perwakafan," *Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 221–34, <https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.991>.

menjadi faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian, terutama pada masa pandemi Covid-19.¹⁹

Faktor ketiadaan tanggung jawab suami juga menjadi salah satu faktor dominan di Pengadilan Agama Sumedang. Ketidadaan tanggung jawab ini meliputi tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, tidak peduli terhadap keluarga, serta meninggalkan istri dan anak tanpa alasan yang jelas. Di Pengadilan Agama Lubuklinggau, faktor ketiadaan tanggung jawab menempati posisi ketiga sebesar 22,1%. Penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin juga menemukan bahwa suami yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu alasan dominan istri menggugat cerai.²⁰ Faktor ini berkaitan erat dengan faktor ekonomi, karena ketiadaan tanggung jawab suami seringkali berwujud tidak memberikan nafkah yang layak bagi keluarga.²¹

Gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan juga menjadi faktor signifikan penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Di Pengadilan Agama Lubuklinggau, gangguan pihak ketiga mencapai 10,1% dari total penyebab perceraian. Penelitian di Kota Padang menemukan bahwa perselingkuhan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong istri mengajukan cerai gugat.²² Di Pengadilan Agama Sawahlunto, perselingkuhan juga teridentifikasi sebagai salah satu masalah rumah tangga yang dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki. Perselingkuhan tidak hanya merusak kepercayaan dalam rumah tangga, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi istri sehingga mendorong pengajuan cerai gugat.²³

Menariknya, hasil penelitian di Pengadilan Agama Sumedang menunjukkan perbedaan nuansa dengan temuan di Jakarta Timur, di mana faktor ekonomi hanya

¹⁹ Nabillah, Amirudin, and Muzaki, "Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Masa Pandemi."

²⁰ Annisa Hidayati, "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)* 1, no. 2 (2022): 232–43, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4815>.

²¹ Yasniwati Yasniwati, "Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Dan Upaya Penanggulangan Di Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 294, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.332>.

²² Maisarah Sheilla and Najmi Najmi, "Perkembangan Cerai Gugat Di Kota Padang (Studi Kasus Pengadilan Agama Padang 2015-2022)," *Jurnal Kronologi* 5, no. 2 (2023): 155–67, <https://doi.org/10.24036/jk.v5i2.681>.

²³ Haiyun Nisa and Koentjoro Koentjoro, "Some Issues About Women Who File for Divorce in Aceh," *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 8, no. 1 (2022): 74, <https://doi.org/10.22373/equality.v8i1.12237>.

menyumbang 7,6% dan bukan menjadi penyebab utama perceraian. Di Jakarta Timur, faktor perselisihan dalam rumah tangga, pergi meninggalkan pasangan, dan murtad justru menjadi faktor yang lebih dominan.²⁴ Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab cerai gugat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing daerah. Sumedang sebagai daerah dengan karakteristik semi-urban memiliki dinamika ekonomi yang berbeda dengan Jakarta Timur sebagai wilayah metropolitan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor dominan penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang adalah faktor ekonomi yang kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, diikuti oleh ketiadaan tanggung jawab suami dan gangguan pihak ketiga. Temuan ini mengonfirmasi bahwa faktor ekonomi dan ketidakharmonisan merupakan dua faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.²⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian di Pengadilan Agama Bandung, ketidakharmonisan merupakan implikasi dari faktor ekonomi, ketiadaan tanggung jawab suami, dan krisis akhlak.

Upaya Pencegahan dan Solusi Menekan Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sumedang, upaya utama yang dilakukan pengadilan dalam menekan angka perceraian adalah melalui proses mediasi. Mediasi merupakan tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara perceraian diperiksa oleh majelis hakim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih sangat rendah. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa dalam perkara cerai gugat, para pihak umumnya sudah sangat bulat dengan keputusannya untuk bercerai sehingga sulit untuk didamaikan.

Pembekalan pranikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu solusi preventif yang direkomendasikan untuk menekan angka perceraian. Penelitian di Pengadilan Agama Bandung merekomendasikan agar

²⁴ Tanuri, Istianah, and Sadari, "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Di Jakarta Timur Dan Solusinya."

²⁵ Sheilla and Najmi, "Perkembangan Cerai Gugat Di Kota Padang (Studi Kasus Pengadilan Agama Padang 2015-2022)."

penyelenggaraan kegiatan pembekalan pranikah dimaksimalkan oleh KUA sebagai langkah pencegahan. Pembekalan pranikah bertujuan memberikan gambaran serta persiapan tentang kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin, termasuk pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik. Di Kecamatan Batanglomang, upaya pencegahan perceraian juga dilakukan melalui peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang memberikan bimbingan tentang pelestarian perkawinan.²⁶

Peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian perempuan juga perlu diimbangi dengan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan secara seimbang. Penelitian menunjukkan bahwa istri masa kini lebih mandiri dan memahami hak-haknya sebagai istri, serta akses informasi tentang prosedur perceraian sangat mudah ditemukan melalui internet atau Lembaga Bantuan Hukum. Kemandirian perempuan menjadi faktor utama meningkatnya cerai gugat, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya memberdayakan perempuan secara ekonomi dan psikologis, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan.

Penguatan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam kehidupan rumah tangga juga menjadi solusi penting. Penelitian di Kota Rembang menunjukkan bahwa masyarakat yang didominasi kalangan santri memiliki ketahanan keluarga yang lebih kuat, di mana nilai-nilai spiritual masih menjadi landasan kokoh yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Solusi yang ditawarkan oleh penelitian di Jakarta Timur juga menekankan tiga hal penting, yaitu pentingnya memilih pasangan dengan dasar agama yang baik, selalu dekat dengan ulama, dan tetap menuntut ilmu dalam mengarungi rumah tangga.

Pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi solusi fundamental mengingat faktor ekonomi merupakan akar masalah utama penyebab perceraian. Pandemi Covid-19 telah memperburuk kondisi ekonomi keluarga, di mana banyak suami kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja massal sehingga tidak

²⁶ Hasim and Ibrahim, "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Batanglomang."

mampu memenuhi kebutuhan keluarga.²⁷ Oleh karena itu, program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan kerja, dan bantuan modal usaha perlu digalakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan instansi terkait untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Secara komprehensif, upaya menekan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang memerlukan sinergi antara berbagai pihak, meliputi Pengadilan Agama melalui optimalisasi mediasi, KUA melalui pembekalan pranikah yang berkualitas, BP4 melalui konseling perkawinan, pemerintah daerah melalui program pemberdayaan ekonomi, serta tokoh agama dan masyarakat melalui penguatan nilai-nilai spiritual.²⁸ Pendekatan yang holistik dan integratif ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka perceraian, khususnya cerai gugat, di Kabupaten Sumedang. Sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian di Aceh, seluruh pihak termasuk pemerintah, perangkat desa, lembaga swasta, masyarakat umum, dan filantropi perlu memberikan perhatian serius terhadap perempuan yang mengajukan cerai gugat guna meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap perempuan dan anak-anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkara cerai gugat mendominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang dengan faktor-faktor penyebab yang beragam meliputi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, ketiadaan tanggung jawab suami, gangguan pihak ketiga (perselingkuhan), kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, serta suami *mafqud*. Faktor dominan penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang adalah faktor ekonomi yang menjadi akar masalah utama pemicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, di mana ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menimbulkan ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian.

²⁷ Oman Sukmana et al., *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern* (Star Digital Publishing, 2025).

²⁸ Fitria Afifah and Delmira Syafrini, "Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan," *Jurnal Perspektif* 4, no. 3 (2021): 371, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i3.496>.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Medan, dan Pengadilan Agama Bangil Pasuruan, namun berbeda dengan temuan di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menemukan faktor ekonomi bukan sebagai penyebab utama serta Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menemukan ketiadaan keharmonisan sebagai faktor paling dominan, sehingga mengonfirmasi bahwa faktor dominan penyebab cerai gugat sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing daerah. Upaya menekan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang memerlukan sinergi antara berbagai pihak melalui optimalisasi mediasi di pengadilan, pembekalan pranikah yang berkualitas oleh KUA, penguatan peran BP4, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan keagamaan.

REFERENSI

- Afifah, Fitria, and Delmira Syafrini. "Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan." *Jurnal Perspektif* 4, no. 3 (2021): 371. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i3.496>.
- Aini, Wafa Q. "Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>.
- Apriani, Dini, Dahlia Haliah, and Arif Wibowo. "Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Dalam Kostruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-a Tahun 2018." *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 16–27. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.211>.
- Fauzan, Akhmad S, Ilham Mujahid, and Yandi Maryandi. "Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020)." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>.
- Firmansyah, Firmansyah, and Lilik Andaryuni. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Samarinda." *The Juris* 7, no. 2 (2023): 383–89. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1033>.
- Hafas, Imam. "Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan Dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2022): 9. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i1.13979>.
- Hartati, Muthia, Encep A Rojak, and Muhammad Yunus. "Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 67–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>.
- Hasim, Dahlai, and Mardia Ibrahim. "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Batanglomang." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah*

- Indonesia* 8, no. 11 (2023): 6619–37. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13915>.
- Hidayat, Endang M. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng).” *El Aailah Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2024): 16–30. <https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.222>.
- Hidayati, Annisa. “Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam).” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)* 1, no. 2 (2022): 232–43. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4815>.
- Maskur, Maskur, Syamsu Madyan, and Nur A Hasan. “Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan.” *Intizar* 28, no. 1 (2022): 11–18. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12300>.
- Nabillah, Amelia, Amirudin Amirudin, and Iqbal A Muzaki. “Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Masa Pandemi.” *Asy-Syari’ah Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 41–52. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.642>.
- Nisa, Haiyun, and Koentjoro Koentjoro. “Some Issues About Women Who File for Divorce in Aceh.” *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 8, no. 1 (2022): 74. <https://doi.org/10.22373/equality.v8i1.12237>.
- Reftantia, Ghina, Kurnia A Sari, Dedi Kurniawan, and Yuanita D Hapsari. “Analisis Nilai Patriarki Dalam Putusan Sidang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sawahlunto.” *Iapa Proceedings Conference*, 2024, 11. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1038>.
- Ridha, Muhammad R, Deliana Deliana, and Pendi Hasibuan. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pada Usia Dini Pernikahan Di Pengadilan Agama Maninjau.” *Uraty Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 38. <https://doi.org/10.30983/uraty.v1i1.6598>.
- Rohimah, Anisa Fitri, and Andi Wicaksono. “ANTARA FORMALITAS DAN REALITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA BERKUALITAS ANALISIS TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN DI KUA KECAMATAN WEDI.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026): 651–64.
- Rozak, Abdul, Mu’tashim Billah, and Diky F Maulana. “Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial Dan Angka Di Pengadilan.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 6, no. 2 (2021): 161–81. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3757>.
- Saprida, Saprida, Zuul F Umari, and Fitri Raya. “Sistem Pengeloan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Perwakafan.” *Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 221–34. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.991>.
- Sheilla, Maisarah, and Najmi Najmi. “Perkembangan Cerai Gugat Di Kota Padang (Studi Kasus Pengadilan Agama Padang 2015-2022).” *Jurnal Kronologi* 5, no. 2 (2023): 155–67. <https://doi.org/10.24036/jk.v5i2.681>.
- Sholeh, Muhammad. “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya.” *Qonuni Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.
- Sukmana, Oman, Fritz Hotman S Damanik, Mather Mather, Meilanny Budiarti Santoso, Widowati Widowati, Hairani Siregar, Istiyana Afifah, Berlianti

- Berlianti, Rosi L Vini Siregar, and Desy Afrita. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Tanuri, Tanuri, Istianah Istianah, and Sadari Sadari. "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Di Jakarta Timur Dan Solusinya." *Misykat Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 7, no. 2 (2022): 193. <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.193-201>.
- Triana, Riza A, and Sahrudin Sahrudin. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat." *Private Law* 3, no. 1 (2023): 114–21. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2162>.
- Yasniwati, Yasniwati. "Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Dan Upaya Penanggulangan Di Indonesia." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 294. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.332>.